



PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR: 9 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu menyusun kebijakan daerah mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Simalungun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang **Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184, Tambahan Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 seri D Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 322).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :       PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Simalungun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Intervensi GERMAS yang dimaksud adalah suatu implementasi komunikasi perubahan perilaku masyarakat yang diantaranya untuk mencegah stunting terkait dengan peningkatan gizi.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- GERMAS bertujuan :
  - a. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
  - b. Meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

### Pasal 3

GERMAS diwujudkan melalui :

- a. Peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. Peningkatan kualitas hidup;
- c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. Peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. Peningkatan aktivitas fisik.

#### Pasal 4

Intervensi GERMAS untuk stunting yang terkait dengan peningkatan gizi dilakukan melalui :

- a. Komunikasi perubahan perilaku dengan pendekatan komunikasi antar pribadi yang meliputi: tujuan, target, sasaran, pesan, saluran komunikasi dan pemantauannya yang dituangkan dalam Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Stunting.
- b. Konvergensi lintas program dan lintas sektor dengan memasukkan rencana kegiatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting kedalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) di Organisasi Perangkat Daerah terkait dan dokumen penganggaran (APBD) mulai Tahun 2019.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik untuk pencegahan stunting.
- d. Melibatkan unsur masyarakat dan stakeholder untuk menyiapkan dan menerapkan program komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting melalui komunikasi antar pribadi, mobilisasi sosial/masyarakat serta media massa dengan pemanfaatan berbagai saluran komunikasi.
- e. Mengembangkan inovasi komunikasi, perubahan perilaku yang sesuai dengan kebijakan lokal, dengan memperhatikan demografi, sosial dan ekonomi serta adat istiadat dan budaya setempat.
- f. Memastikan terselenggaranya standar pelayanan minimal pelayanan publik sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah.
- g. Melaporkan hasil implementasi komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

#### Pasal 5

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam :

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS melalui pembentukan tim koordinasi pelaksanaan GERMAS dan Forum Diskusi GERMAS tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan.
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sumatera Utara.

## Pasal 7

Dinas Kesehatan berperan dalam :

- a. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;
- c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta;
- d. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- e. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
- f. Melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk narkoba dan pemeriksaan urine bekerjasama dengan BNN dan seluruh instansi di Kabupaten Simalungun;
- g. Membuat kerjasama penggunaan CSR dunia usaha (Bank, Perusahaan, Pabrik) untuk kegiatan kesehatan.

## Pasal 8

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan dalam :

- a. Meningkatkan kampanye Gemar berolahraga;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
- c. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.

## Pasal 9

Dinas Pendidikan berperan dalam :

- a. Meningkatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
- b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
- d. Memasukkan kegiatan GERMAS ke dalam kurikulum pendidikan (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

## Pasal 10

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berperan dalam :

- a. Meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat.
- c. Melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya dan berasal dari hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)
- d. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan mengkonsumsi bahan pangan yang segar, bermutu, bergizi bebas dari pestisida.

## Pasal 11

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berperan dalam :

- a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar ikan) pada masyarakat;
- b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan bersama OPD terkait;
- c. Melaksanakan pengawasan daging ikan yang aman, sehat, bebas dari bahan berbahaya bersama OPD terkait.

## Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan dalam :

- a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
- c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan pemukiman.

## Pasal 13

Dinas Perhubungan berperan dalam :

- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

#### Pasal 14

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam :

- a. Melakukan diseminasi informatika layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS;
- c. Mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

#### Pasal 15

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam :

- a. Mengendalikan pencemaran air dan tanah;
- b. Mendorong pengendalian penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya dan beracun di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan lingkungan;
- c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- e. Mendorong terbentuknya hutan kota;
- f. Mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
- g. Menggalakkan program penghijauan;
- h. Mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.

#### Pasal 16

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;

- b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. Meningkatkan pengawasan bahan baku, substitusi dan proses produksi dibidang industri;
- d. Meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk di konsumsi;
- e. Melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
- f. Meningkatkan pengawasan terhadap produk makanan yang kadaluarsa;
- g. Meningkatkan pengawasan terhadap SNI wajib, garam beryodium dan barang keadaan terbungkus (BDKT)

#### Pasal 17

Bagian Tata Pemerintahan berperan dalam :

- a. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) di masing-masing kelurahan;
- b. Memberdayakan lembaga kelurahan dalam peningkatan kesehatan melalui posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di masing-masing kelurahan;
- c. Mengadvokasi dan mendorong kelurahan untuk mengalokasikan dana kelurahan untuk kegiatan GERMAS di masing-masing kelurahan.

#### Pasal 18

Kantor Kementerian Agama berperan dalam :

- a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. Memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah ramah anak;
- c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/ olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

#### Pasal 19

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif bagi peserta program jaminan kesehatan nasional termasuk upaya mencegah sekunder dan deteksi dini penyakit.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT

##### HIDUP SEHAT

#### Pasal 20

- (1) Setiap perangkat daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun;
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melalui sekretaris daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS;
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Setiap perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS dilingkungannya kepada Bupati Simalungun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun;

- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara;
- (6) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada indikator keberhasilan pelaksanaan GERMAS.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR